

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA U

Nomor : 275/105/KEP/1998

tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA U

- MENIMBANG :
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Di Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Pertama serta Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi Tata Kerja SLTP;
  - Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/O/1992 tentang Sekolah Menengah Umum serta Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi Tata Kerja SMU;
  - Bahwa dipandang perlu mengubah dan menyempurnakan Izin Operasional Sekolah Swasta dilingkungan pembinaan Bidang Dikmenum Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara.

- MENINGGAT :
- UU Nomor 2 tahun 1989;
  - PP Nomor 28 tahun 1981;
  - PP Nomor 28 tahun 1990;
  - PP Nomor 29 tahun 1990;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
    - Nomor 0304/O/1984, tanggal 12 Juli 1984;
    - Nomor 0489/U/1992, tanggal 20 Nopember 1992;
    - Nomor 054/U/1993, tanggal 22 Pebruari 1993;
    - Nomor 44/MPK.A.2/KP/1996, tanggal 18 Maret 1996;
    - Nomor 034/O/1997, tanggal 7 Maret 1997;
    - Nomor 035/O/1997, tanggal 7 Maret 1997.
  - Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/U/1983 tanggal 23 Pebruari 1983

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama :
- Nama Sekolah : SMU Swasta ABDI UTAMA
  - Alamat Sekolah : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 75 Sibuhuan
  - Kecamatan : Barumun
  - Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Selatan
  - Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Abdi Utama Sibuhuan
  - Alamat Yayasan : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 75 Sibuhuan

Kedua : Sekolah tersebut telah tercatat pada Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara pada tahun :

Ketiga : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara Seksi Sekolah Swasta Bidang Dikmenum;
- Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara;
- Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara sekolah atau badan swasta lain;

Keempat : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;

- Apabila ketentuan pada butir 2 dan 5 diktum ketiga tersebut di atas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal;

Kelima : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara nomor :

1345/105/A/1987 tanggal 17 Juli 1987

Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 06 MAY 1998

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Provinsi Sumatera Utara

Drs. SOEKARNO  
NIP. 130099179

TEMBUSAN KEPADA YTH. :

- Dirjen Dikdasmen u.p. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
- Kepala Kandep Dikbud

Kabupaten Tapanuli Selatan